



**PUTUSAN**

Nomor : 03/Pdt.G/2010/PTA.Bjm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara cerai gugat pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya ;

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir tidak diketahui, bertempat tinggal di **KABUPATEN TABALONG**, dahulu **TERGUGAT** sekarang "**PEMBANDING**".

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**, dahulu **PENGGUGAT** sekarang "**TERBANDING**".

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klas IB Barabai Nomor : 210/Pdt.G/2009/PA.BrB tanggal 18 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1430 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **PEMBANDING**) terhadap Penggugat ( **TERBANDING**) ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah ) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klas IB Barabai, bahwa Tergugat pada tanggal 01 Desember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klas IB Barabai tanggal 18 November 2009 Nomor : 210/Pdt.G/2009/PA.Br, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 04 Desember 2009 dan penyerahan memori banding tanggal 09 Desember 2009, tanpa kontra memori banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang , bahwa setelah membaca berkas perkara, berita acara persidangan serta surat-surat yang ada didalamnya atas putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian perlu menambah dan memberikan pertimbangan lain sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah sedemikian rupa sifatnya yakni pihak Tergugat/Pembanding sudah sering kali mengajak Penggugat/Terbanding untuk rukun kembali akan tetapi pihak Penggugat/Terbanding tidak bersedia ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan bahwa alasan perceraian menurut pasal ini harus memenuhi dua unsur yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang bersifat terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam membina rumah tangga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga ialah sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai kepada saat salah satu pihak mengajukan perkaranya ke pengadilan, keduanya tidak pernah rukun lagi dan pisah tempat tinggal, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 11 Maret 1997, yang intinya bahwa "Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia";

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak (suami isteri) itu ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah menghadirkan masing-masing seorang saksi keluarga yang didengar keterangannya pada sidang III, tanggal 04 Nopember 2009 akan tetapi keterangan saksi keluarga tersebut saling mendukung, oleh karenanya dapat diterima dan dibenarkan sehingga telah memenuhi syarat pembuktian serta gugatan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga putusan Pengadilan Agama Klas IB Barabai Nomor : 210/Pdt.G/2009/PA.BrB tanggal 18 Nopember 2009 bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1430 Hijriyah dapat dikuatkan, sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Barabai untuk mengirimkan satu helai salinan putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai selambat-lambatnya satu bulan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Klas IB Barabai Nomor : 210/Pdt.G/2009/PA.Brb tanggal 18 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1430 Hijriyah ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Barabai untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1431 Hijriyah, oleh **Drs. H. M. THAHIR AIDY, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. AHMAD SAYUTHI, S.H, M.H.** dan **Drs. H. EDY NOERFUADY, HM, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 19 Januari 2010 No : 03/Pdt/2010/PTA. Bjm, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Drs. RASYIDI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara ;

HAKIM KETUA

ttd

**Drs. H. M. THAHIR AIDY, S.H**

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**Drs.H.AHMAD SAYUTHI, SH,MH**    **Drs.H.EDY NOERFUADY, HM,SH, MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Drs. RASYIDI, S.H**

Rincian Biaya :

1. Biaya proses	: Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>3. Biaya materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).